



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat Alias Dayat;
2. Tempat lahir : Rengas Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Aji Dimas Permana, S.H., dan Hasanuddin, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas tik tak;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di Benteng Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi Agus Setiadi dan Saksi Muhammad Rizky Fadillah mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika Golongan I di Benteng Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dan berdasarkan informasi tersebut Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Setiadi dan Saksi Muhammad Rizky Fadillah melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat di sebuah gudang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dengan Saksi Budi Ritonga;

- Kemudian Saksi Agus Setiadi dan Saksi Muhammad Rizky Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Saksi Budi Ritonga dan pada saat penangkapan dari penguasaan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram, 1 (satu) buah kertas tik tak, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah, uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, selanjutnya Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dan Saksi Budi Ritonga beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram tersebut diperoleh Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dari Ucu Apek (DPO);
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 110 / 10099 / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Theresia R. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Up. Kapuslab Narkotika BNN Deli Serdang nomor: DS70DJ / X / 2022 / laboratorium daerah Deli Serdang - Medan tanggal 1 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Masing-masing disita dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti b positif Ganja (THC) dan terdaftar dalam lampiran 1 nomor urut 8 dan 9 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di Benteng Lingkungan I Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, yang dilakukan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Agus Setiadi dan Saksi Muhammad Rizky Fadillah selain 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat juga turut disita 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram diperoleh Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dari Bori (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 110 / 10099 / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Theresia R. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Up. Kapuslab Narkotika BNN Deli Serdang nomor: DS70D) / X / 2022 / laboratorium daerah Deli Serdang - Medan tanggal 1 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Masing-masing disita dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti b positif Ganja (THC) dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 dan 9 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mhd. Rizky Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Medang Deras;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB didalam gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa didalam sebuah gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan jual beli Narkotika Sabu dan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi diamankan 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi Narkotika Sabu dan Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Sabu dibeli dari Ucu Apek pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ucu Apek yang beralamat di Simpang Lemon, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 5 (lima) gram, dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya, maka harga 5 (lima) gram Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sedangkan Narkotika jenis Ganja diperoleh Terdakwa secara cuma-cuma/ gratis dari Bori pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, sedangkan Narkotika Ganja diperoleh Terdakwa dari Bori adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa dari keterangan Budi Ritonga Alias Budi uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa tujuan Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Agus Setiadi, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Medang Deras;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB didalam gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa didalam sebuah gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan jual beli Narkotika Sabu dan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi diamankan 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi Narkotika Sabu dan Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Sabu dibeli dari Ucu Apek pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ucu Apek yang beralamat di Simpang Lemon, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 5 (lima) gram, dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya, maka harga 5 (lima) gram Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sedangkan Narkotika jenis Ganja diperoleh Terdakwa secara cuma-cuma/ gratis dari Bori pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, sedangkan Narkotika Ganja diperoleh Terdakwa dari Bori adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan Budi Ritonga Alias Budi uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tujuan Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB didalam gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu dan Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Sabu dibeli dari Ucu Apek pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ucu Apek yang beralamat di Simpang Lemon, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 5 (lima) gram, dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya, maka harga 5 (lima) gram Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sedangkan Narkotika jenis Ganja diperoleh Terdakwa secara cuma-cuma/ gratis dari Bori pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, sedangkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Ganja diperoleh Terdakwa dari Bori adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tertangkapnya Budi Ritonga Alias Budi dikarenakan membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang pembelian Narkotika Sabu tersebut sudah diberikan oleh Budi Ritonga Alias Budi kepada Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Budi Ritonga Alias Budi belum diterima oleh Budi Ritonga Alias Budi, karena ketika Terdakwa akan memberikan Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Budi Ritonga Alias Budi, bahwa Polisi sudah datang melakukan penggerebekkan di gudang ikan milik Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi;
- Bahwa Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita acara taksiran / penimbangan nomor : 110 / 10099 / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Theresia R. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Up. Kapuslab Narkotika BNN Deli Serdang nomor: DS70DJ / X / 2022 / laboratorium daerah Deli Serdang - Medan tanggal 1 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Masing-masing disita dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti b positif Ganja (THC) dan terdaftar dalam lampiran 1 nomor urut 8 dan 9 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 110 / 10099 / 2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Theresia R. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Up. Kapuslab Narkotika BNN Deli Serdang nomor: DS70D) / X / 2022 / laboratorium daerah Deli Serdang - Medan tanggal 1 Nopember 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Masing-masing disita dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti b positif Ganja (THC) dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 dan 9 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi ditangkap oleh Saksi Mhd. Rizky Fadillah dan Saksi Agus Setiadi serta tim yang merupakan Anggota Polsek Medang Deras pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB didalam gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu dan Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Sabu dibeli dari Ucu Apek pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ucu Apek yang beralamat di Simpang Lemon, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 5 (lima) gram, dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya, maka harga 5 (lima) gram Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Narkotika jenis Ganja diperoleh Terdakwa secara cuma-cuma/ gratis dari Bori pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, sedangkan Narkotika Ganja diperoleh Terdakwa dari Bori adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tertangkapnya Budi Ritonga Alias Budi dikarenakan membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang pembelian Narkotika Sabu tersebut sudah diberikan oleh Budi Ritonga Alias Budi kepada Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Budi Ritonga Alias Budi belum diterima oleh Budi Ritonga Alias Budi, karena ketika Terdakwa akan memberikan Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Budi Ritonga Alias Budi, bahwa Polisi sudah datang melakukan penggerebekkan di gudang ikan milik Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi;
- Bahwa Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu kepada Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan pertama kumulatid sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau



tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi ditangkap oleh Saksi Mhd. Rizky Fadillah dan Saksi Agus Setiadi serta tim yang merupakan Anggota Polsek Medang Deras pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB didalam gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika Sabu dibeli dari Ucu Apek pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Ucu Apek yang beralamat di Simpang Lemon, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 5 (lima) gram, dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap gramnya, maka harga 5 (lima) gram Narkotika Sabu yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Up. Kapuslab Narkotika BNN Deli Serdang nomor: DS70DJ / X / 2022 / laboratorium daerah Deli Serdang - Medan tanggal 1 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;
- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Masing-masing disita dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti b positif Ganja (THC) dan terdaftar dalam lampiran 1 nomor urut 8 dan 9 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu dari Ucu Apek sudah 3 (tiga) kali, dan tertangkapnya Budi Ritonga Alias Budi dikarenakan membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa, selanjutnya Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang pembelian Narkotika Sabu tersebut sudah diberikan oleh Budi Ritonga Alias Budi kepada Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Budi Ritonga Alias Budi belum diterima oleh Budi Ritonga Alias Budi, karena ketika Terdakwa akan memberikan Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Budi Ritonga Alias Budi, bahwa Polisi sudah datang melakukan penggerebekkan di gudang ikan milik Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi, dan Budi Ritonga Alias Budi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula dalam dakwaan kedua, sehingga hanya akan dibuktikan Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bahwa Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi ditangkap oleh Saksi Mhd. Rizky Fadillah dan Saksi Agus Setiadi serta tim yang merupakan Anggota Polsek Medang Deras pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB didalam gudang ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa dan Budi Ritonga Alias Budi diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI Up. Kapuslab Narkotika BNN Deli Serdang nomor: DS70D) / X / 2022 / laboratorium daerah Deli Serdang - Medan tanggal 1 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 2,2599 gram, netto 1,2825 gram;



- b. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bruto 0,8102 gram, netto 0,5875 gram;

Masing-masing disita dari Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti b positif Ganja (THC) dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 dan 9 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Bori pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Ikan milik Terdakwa yang beralamat di Benteng Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Ganja dari Bori adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara komulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah (vide pasal 22 ayat (4) KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa); Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., dan King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.